



**The 5th Conference on Innovation and Application of Science and Technology
(CIASTECH)**

Website Ciastech 2022 : <https://ciastech.widyagama.ac.id>

Open Confrence Systems : <https://ocs.widyagama.ac.id>

Proceeding homepage : <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/index>

P-ISSN : 2622-1276

E-ISSN: 2622-1284

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PENEGAKAN
PERBUATAN *CYBERBULLYING* DI MEDIA SOSIAL**

Alan Candra wijaya^{1*)}, Zulkarnain²⁾, M. Ramadhana Alfaris³⁾

^{1,2,3)} Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 1 September 2022

Direvisi, 30 September 2022

Diterima, 18 Oktober 2022

Email Korespondensi :

alan.candra01@gmail.com

ABSTRAK

Perundungan siber merupakan bentuk perundungan yang sangat rentan terjadi pada usia remaja, yang sekarang lebih mudah dan banyak dilakukan dengan menggunakan alat elektronik atau digital. Perundungan siber adalah bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pelaku dimana perbuatan ini untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi. Pelaku ingin melihat seseorang terluka, banyak cara dan model yang mereka lakukan untuk menyerang korban dengan pesan kejam dan gambar yang mengganggu lalu disebar untuk mempermalukan korban bagi orang lain yang melihatnya. Dampak dari perundungan siber bisa lebih serius dari tindak perundungan tradisional. Hal itu disebabkan karena pada perundungan siber memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk dapat melakukannya (baik orang yang dikenal maupun tidak dikenal), dan sulitnya untuk mengontrol pelaku tindak kejahatan. Pada beberapa kasus, Perundungan siber dapat menyebabkan korban menjadi depresi, gelisah, bahkan memutuskan untuk bunuh diri.

Kata Kunci : *Perundungan siber, Perundungan, Efektivitas*

1. PENDAHULUAN

Bullying merupakan perbuatan negatif yang dilakukan oleh orang lain secara terus menerus atau berulang. Perbuatan ini kerap kali menyebabkan korban tidak berdaya, terluka secara fisik maupun mental. Dalam aspek etimologi bully atau dalam bahasa indonesia kerap digunakan dengan bahasa “runding” yang bermakna mengganggu, mengusik terus-menerus, menyusahkan [1]. Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa pada awalnya bullying terjadi pada fisik, namun perbuatannya kini semakin melebar juga pada verbal dan psikologi, hal ini terjadi di dunia nyata (offline) maupun dunia virtual (online).

Penggunaan akan perangkat teknologi seperti komputer, smartphone atau tablet mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan kebutuhan akan jaringan internet. Keberadaan internet bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, jika digunakan ke arah yang positif maka akan sangat bermanfaat. Internet memudahkan seorang anak dalam mengakses informasi, pengetahuan, bersosialisasi, dan berkomunikasi. Namun disisi lain, internet juga bisa memberikan dampak negatif yang sangat serius jika disalahgunakan. Tidak sedikit anak yang menjadi korban pelecehan ataupun premanisme di internet. Istilah ini dikenal dengan istilah *cyberbullying*, yaitu perilaku sosial yang melecehkan atau merendahkan seseorang (kebanyakan menimpa anak-anak dan remaja) baik dilakukan secara online maupun telepon seluler [2].

Kasus *bullying* melalui media sosial menjadi permasalahan yang sulit dikendalikan oleh orang tua dan guru, karena pelakunya yang tidak nampak. Dampak dari *cyberbullying* bisa lebih serius dari tindak *bullying* tradisional. Hal itu disebabkan karena pada *cyberbullying* memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk dapat melakukannya (baik orang yang dikenal maupun tidak dikenal), dan sulitnya untuk mengontrol pelaku tindak kejahatan. Pada beberapa kasus, *cyberbullying* dapat menyebabkan korban menjadi depresi, gelisah, bahkan memutuskan untuk bunuh diri [3].

Tujuan penelitian ini antara lain 1) untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perbuatan *cyberbullying* di media sosial; 2) untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi pelaku yang melakukan perbuatan *cyberbullying*; serta 3) untuk mengetahui bagaimana tingkat keefektifitasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam mengatasi tindak pidana *cyberbullying* di media sosial.

Hal yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya jika diputuskan dijatuhi pidana mati. Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya jika diputuskan dijatuhi pidana mati [4].

Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat: Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut, Menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan serta keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat) [5].

Media sosial menyebabkan informasi apapun dapat tersebar dengan mudah di masyarakat sehingga dapat memengaruhi cara pandang, gaya hidup, serta budaya suatu bangsa. Melalui media sosial, manusia diajak berdialog, mengasah ketajaman nalar dan psikologisnya dengan alam yang hanya tampak pada layar. Namun, tidak dapat disangkal bahwa pesan-pesan yang ditayangkan melalui media elektronik dapat mengarahkan khalayak, baik ke arah perilaku prososial mau pun antisosial [6].

Dalam praktiknya, *cybercrime* bisa dilakukan seorang diri atau melibatkan sekelompok orang. Para pelaku *cybercrime* tentu adalah orang yang sudah ahli dalam berbagai teknik hacking. Bahkan, tak jarang sebuah aksi *cybercrime* dilakukan dari berbagai tempat berbeda di waktu bersamaan [7].

Cyberbullying merupakan bentuk *bullying* yang sangat rentan terjadi pada usia remaja, yang sekarang lebih mudah dan banyak dilakukan dengan menggunakan alat elektronik atau digital. Hal

ini sejalan dengan pernyataan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2014 yang menyebutkan bentuk pelanggaran bullying dibagi menjadi 4 yaitu bullying fisik, bullying seksual, bullying verbal, dan bullying di media sosial (*cyberbullying*) [8].

Buku *Principle of Criminology* mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori asosiasi diferensial” di kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia orang pertama kali yang memperkenalkan teori ini [9]. Dalam teorinya itu, Sutherland berpendapat jika perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara [10].

Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu perundang undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut [11].

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam sebuah penelitian harus mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum.

2.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma/norma dan peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat dapat dipelajari sebagai variabel penyebab yang menimbulkan akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

2.3 Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya informan

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contohnya seperti dari informan atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer.

2.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam memperoleh keakuratan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam memperoleh data yang akurat mengenai masalah yang diangkat, maka peneliti melakukan penumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi serta study pustaka terkait *cyberbullying*.

2.5 . Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, untuk kemudian menguraikan

fakta yang diperoleh dalam penelitian, lalu diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa dan disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab perumusan masalah yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Persepsi Masyarakat Terhadap Perbuatan Cyberbullying Di Media Sosial Yang Telah Diatur Dalam Perundang-Undangan

Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa pengaruhnya terbatas maupun luas, perubahan yang lambat dan ada perubahan yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai dan norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Salah satu faktor dominan atau menjadi penyebab utama terjadinya cyberbullying adalah Masquerading. Dalam cyberbullying seseorang sangat mudah untuk membuat identitas palsu atau yang lebih dikenal dengan anonymous. Fenomena tersebut menjadikan cyberbullying lebih berbahaya daripada bullying yang sebenarnya. Anonymous mengincar seseorang yang ia sendiri tidak tahu siapa orang tersebut. Di sisi lain, mudahnya pelaku memalsukan identitasnya menyebabkan mereka sulit untuk dikenali dan dilacak sehingga mereka dengan leluasa melakukan bullying di dunia maya yang tidak terbatas ruang lingkungannya [12].

KUHP mensyaratkan adanya pengaduan agar dapat dilaksanakannya penuntutan yaitu pada pasal 319 yang menyebutkan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan oleh orang yang menjadi korban. KUHP mengatur bentuk-bentuk perbuatan cyberbullying yaitu seperti pencemaran nama baik seseorang untuk memermalukan orang tersebut dan penghinaan kepada orang lain, tetapi terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau KUHP untuk mengatur cyberbullying karena KUHP merupakan pengaturan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan di dunia nyata sedangkan perbuatan cyberbullying merupakan perbuatan yang dilakukan di dunia virtual.

Dalam hal ini maka perlu adanya etika dalam berinternet yang dilakukan melalui alat teknologi komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi baik masalah pribadi maupun masalah kelompok, dengan adanya kegiatan semacam ini memberikan nilai positif dan negatif bagi siapapun yang menggunakannya. Etika ini memiliki istilah yaitu netiquette. Netiquette adalah kode etik yang mengatur cara para pengguna internet dalam beraktivitas di internet supaya apa yang dilakukan pengguna tidak melanggar norma hukum yang berlaku sehingga fasilitas internet dapat digunakan sebagaimana mestinya tanpa adanya pihak yang dirugikan [13].

3.2 Pelaksanaan Penegakan Hukum Bagi Pelaku Perbuatan Cyberbullying

Secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret. Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok

pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan/menegakan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif [14].

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restorative adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini di dasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu.

3.3 Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penegakan Perbuatan Cyberbullying

Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing- masing orang. Melihat Undang-undang nomor 19 tahun 2016 yang mengatur tentang ITE bahwa jelas hukuman bagi pelaku cyberbullying telah diatur didalam pasal 27 ayat (3). Hanya saja bagaimana pelaksanaan peraturan perundangundangan tersebut agar bisa berjalan dengan efektif maka perlu kesadaran dari masyarakat agar senantiasa patuh terhadap hukum yang berlaku dan juga lembaga penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang tersebut.

Dalam hal ini aparat penegak hukum senantiasa menjalankan tugas sebagaimana mestinya, hanya saja memang perlu kesadaran dari masyarakat dalam menanggapi perbuatan cyberbullying ini. Karena perbuatan seperti ini tidak bisa dianggap sepele karena korban akan merasakan luka psikis apabila dibiarkan. Maka dari itu apabila memang korban tidak tahu bagaimana cara melaporkan kejadian tersebut maka bisa meminta bantuan kepada kerabat atau teman yang paham agar bekerjanya hukum yang mengatur tentang cyberbullying ini berjalan dengan efektif.

Namun ada beberapa hal yang mengurangi tingkat dari keefektifan tersebut yaitu beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat dimana masyarakat belum sepenuhnya memahami bagaimana cara melaporkan perbuatan cyberbullying ini. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami bagaimana cara melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Tugas penegak hukum disini sangat diperukan terutama dalam kepolisian karena ketika menjalankan tugasnya, kepolisian mempunyai wewenang yang tertuang dalam pasal 15 (c) UU No. 2 tahun 2002 yaitu wewenang untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Dalam hal ini yang dikaitkan dengan penyakit masyarakat adalah perbuatan cyberbullying. Maka hal itu menjadi pusat perhatian dari kepolisian untuk meningkatkan perannya dalam melindungi, menjaga keamanan serta memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam hal ini dalam kasus cyberbullying.

4. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

- a. Persepsi masyarakat terkait perbuatan cyberbullying ini merupakan tindakan yang menyalahi aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan melanggar norma-norma

sosial yang ada pada masyarakat. Salah satu faktor dominan atau menjadi penyebab utama terjadinya cyberbullying adalah penyamaran identitas (Masquerading). Dalam cyberbullying seseorang sangat mudah untuk membuat identitas palsu atau yang lebih dikenal dengan anonymous. Fenomena tersebut menjadikan cyberbullying lebih berbahaya daripada bullying yang sebenarnya. Di samping itu, beberapa dari masyarakat tidak tau cara untuk melaporkan perbuatan cyberbullying dikarenakan kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum.

- b. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cyberbullying tercantum dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 pasal 27 ayat (3) maka aparat penegak hukum terutama kepolisian dalam hal ini melakukan upaya proses pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku perbuatan cyberbullying di Kepolisian mengutamakan tindakan represif berdasarkan tugas dan wewenangnya yg melekat.
- c. Faktor hukum yang mengatur tentang cyberbullying sudah menjelaskan secara spesifik terkait dengan penindakan kasus ini dengan berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Maka dapat dikatakan bahwa tingkat efektivitas dari pelaksanaan undang-undang tentang cyberbullying sudah efektif diterapkan karena penegak hukum itu sendiri yaitu bahwa Kepolisian sebagai bagian dari lembaga eksekutif didalam menjalankan tupoksinya sudah mengedepankan tindakan represifnya.

4.2. SARAN

- a. Bagi masyarakat diharapkan ikut membantu dalam menanggulangi tindakan cyberbullying agar masyarakat dapat melaporkan tindakan yang cyberbullying apabila korban yang mengalami perbuatan tersebut tidak berani melapor atau tidak tahu caranya melapor. Selain itu masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak menjadi pelaku ataupun korban dari perbuatan cyberbullying. Maka diperlukan juga kode etik yang mengatur cara para pengguna internet dalam beraktivitas di internet supaya apa yang dilakukan pengguna tidak melanggar norma hukum yang berlaku sehingga fasilitas internet dapat digunakan sebagaimana mestinya tanpa adanya pihak yang dirugikan.
- b. Bagi aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan hal-hal yang menjadi hambatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait cyberbullying yaitu dimana kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat yang terpengaruh perbuatan cyberbullying yang ingin melapor jadi kebingungan dan tidak tahu caranya untuk melapor. Karena Kepolisian sebagai bagian dari lembaga yudikatif didalam menjalankan tupoksinya tidak serta merta mengedepankan tindakan represif, akan tetapi lebih ditekankan lagi tindakan berupa bimbingan masyarakat yang meliputi preemtif, dengan tujuan disamping menimbulkan efek jera bagi pelaku melalui tindakan represif, juga dilakukan penyuluhan-penyuluhan dengan harapan bila masyarakat memahami tentang kaidah-kaidah hukum yang bersifat mengikat membuat masyarakat enggan untuk melakukannya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

- 1) Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak-pihak yang ikut berkontribusi dalam penelitian ini.
- 2) Zulkarnain, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Ramadhama Alfaris, S.S., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keraltaannya dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingannya, nasehat serta petunjuk bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

- 3) Orang Tua Penulis, Terima kasih atas do'a dan kerja kerasnya selama ini, secara moril maupun materiil.
- 4) Bapak Dr. Agus Tugas Sudjianto, S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Widyagama Malang.
- 5) Bapak Dr. Purnawan Dwikora Negara, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.
- 6) Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas do'a dan dukungannya dalam bentuk apapun. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi catatan baik serta mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.

6. REFERENSI

- [1] Nasrullah, R., 2015. *Media Sosial (Prespektif Komunikasi, Budaya, dan Sositologi)*. Bandung: s.n.
- [2] BU, D., 2013. *Usir Galau Dengan Internet*. Yogyakarta: Andi.
- [3] Machackova, H., 2013. Effectiveness of coping strategies for victims of cyberbullying. *Psychosocial Research on cyberspace*, p. 55.
- [4] Prasetyo, T., 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: s.n.
- [5] Kansil, F., 2014. Sanksi pidana dalam sistem pemidanaan menurut KUHP dan diluar KUHP. *Lex Crimen*, Volume 3, p. 15.
- [6] Maulidya, N., 2021. Faktor-faktor Cyberbullying pada remaja. *IKRA-ITH Humaniora*, Volume 5, p. 30.
- [7] Awwaabiin, S., 2020. *Mengenal cybercrime, kejahatan online yang wajib diwaspadai*. [Online] Available at: <https://www.niagahoster.co.id> [Accessed 21 7 2021].
- [8] Sakban, A., 2019. *Pencegahan Cyberbullying di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- [9] Tongat, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: s.n.
- [10] Santoso, T., 2004. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Indonesia.
- [11] Ali, A., 2010. *Menguak teori hukum dan teori keadilan*. Jakarta: Kencana.
- [12] Syah, R., 2018. Upaya pencegahan kasus cyberbullying bagi remaja pengguna media sosial di indonesia. *PKS*, Volume 17, p. 135.
- [13] Ali, M., 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Malang: s.n.
- [14] Arliman, L., 2019. Mewujudkan Penegakan Hukum yang baik di negara hukum indonesia. *hukum bisnis dan investasi*, Volume 11, p. 11

Halaman Sengaja di Kosongkang